

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Kamis tanggal 24 Juli 2025 saya, Gina Rahayu, A.Md sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 10 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Fatmawati binti Nawawi, NIK 6471014202960003, tempat dan tanggal lahir Lainea, 02 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu di Jalan Kapal Pinisi 3 RT.44 NO.59, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib),, sebagai **Termohon**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Talak antara:

Andi Aris Setiawan bin Andi Agus, sebagai **Pemohon**;

melawan

Fatmawati binti Nawawi, sebagai **Termohon**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Andi Aris Setiawan bin Andi Agus) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fatmawati binti Nawawi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Menetapkan hadhanah atau pemeliharaan seorang anak Pemohon dan

Termohon bernama Andi Farzan Pratama bin Andi Aris Setiawan, lahir di Bontang pada tanggal 4 Maret 2019, diserahkan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama Andi Farzan Pratama bin Andi Aris Setiawan, lahir di Bontang pada tanggal 4 Maret 2019 dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Apabila Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon, maka dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) di Pengadilan Agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurusita Pengganti,


Gina Rahayu, A.Md



